

BAB II

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh DPK, ROA, NPF, BOPO, BI RATE dan INFLASI secara simultan terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Menganalisis pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Menganalisis pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia (BI RATE)

7. Menganalisis pengaruh Tingkat Inflasi terhadap pembiayaan sektor UMKM pada Bank Umum Syariah dan Unit Usah Syariah.

B. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi peneliti dan juga masyarakat luas antara lain :

1. Sebagai bahan pertimbangan institusi perbankan syariah dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk lebih meningkatkan pembiayaan sektor UMKM.
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori-teori yang telah dipelajari dengan cara mengaplikasikannya kedalam praktik perbankan syariah pada pembiayaan sektor UMKM.
3. Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah tentang pembiayaan sektor UMKM.
4. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan referensi untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah dalam pembiayaan pada sektor

BAB III

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja (1997) membedakan antara Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam

Menurut ketentuan yang tercantum didalam peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam.

b. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah (Rivai dan arifin, 2010: 53) :

- 1) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya :
 - a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Lukman, ayat: 34).
 - b) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melinat

- gandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imran, ayat: 130).
- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim, Bab Riba No. 1551-1567).
 - d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569-1572).
- 2) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisaa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muammalah berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Berdasarkan kerangka falsafah bank syariah diatas, maka hal mendasar yang membedakan antara bank Islam dengan bank non Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian

keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan sistem bagi hasil.

c. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank dengan sistem bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah, yang kemudian diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl 12 Mei 1999 (Rivai dan Arifin, 2010: 59).

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi bank syariah di Indonesia dalam mengembangkan produk-

bank syariah di Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan dan aktivitas operasionalnya.

d. Produk-produk Bank syariah

Dengan prosedur yang didasarkan hukum Islam, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut (Triyuwono dalam Muhammad, 2002) :

1) Prinsip Simpanan

Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah *Al-wadi'ah*, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.

2) Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil ini dikenal dengan tiga istilah sebagai berikut:

- a) *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus

sama dengan pangsa modal masing-masing. Dalam hal ini kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

b) *Mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan melakukan pengawasan secara langsung. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena penyalahgunaan penguasa.

c) *Muzara'ah*, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen.

3) Prinsip Pengembalian Keuntungan

Prinsip ini dapat disederhanakan dengan istilah jual-beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media.

4) Prinsip sewa (*ijarah*)

Yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa

tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

5) Prinsip Pengambilan Fee

Prinsip ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, *Al-Kafalah*, yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. *Al-Wakalah*, yaitu perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. *Hiwalah*, merupakan pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. Sedangkan *Al-Jo'alah*, yaitu suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha.

6) Uang Prinsip Biaya Administrasi (*Al-Qard Al- Hasan*)

Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan

e. Sumber Dana

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama. Hal inilah yang merupakan sumber dana bank syariah yaitu dana himpunan dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, maka dana bank syariah terdiri atas modal, titipan dan investasi.

Modal merupakan dana yang berasal dari pemilik bank yang diserahkan dari pemegang saham dengan setoran modal sebagai setoran modal, cadangan maupun yang disalurkan menjadi pembiayaan. Keuntungan yang didapat oleh bank, maka pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *deviden*. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fix asset*). Selain itu modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari

modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya (Antonio, 2001: 146).

Titipan merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *Al-Wadia'ah* yang merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dengan konsep ini, pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Prinsip lain yang digunakan sebagai sumber dana adalah prinsip investasi, akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *Mudharabah*. Tujuan dari akad ini adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini bank yang bertindak sebagai *mudharib*. Sumber dana bank terbesar berasal dari dana masyarakat atau yang biasa kita sebut sebagai dana pihak ketiga (DPK), dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga dan lain-lain, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Rivai dan Arifin, 2010: 578).

f. Penggunaan Dana Bank

Kegiatan bank yang lain setelah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk modal, titipan dan investasi adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan, pengalokasian dana juga dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.

Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin (Kasmir, 2004: 91).

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting (Muhammad, 2005: 271-273) yaitu:

1) Aktiva yang menghasilkan (*Earning asset*)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning asset* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas :

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).

- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
 - c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (*Al Ba'i*).
 - d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*).
 - e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Asset*)
- a) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral.
 - b) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premises dan equipment*).

g. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Dari fungsi bank sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana ke masyarakat yang membutuhkan, maka pendapatan yang dihasilkan oleh bank tak lepas dari dana yang dikelola oleh bank dari dana himpunan tersebut, pembiayaan merupakan pendapatan terbesar yang dihasilkan dari bank, dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk investasi, modal kerja maupun pembiayaan lain yang sesuai dengan syariah Islam maka bank memperoleh keuntungan dari

pengelolaan tersebut dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah.

Menurut (Muhammad, 2005: 276) sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*, keuntungan atas kontrak jual-beli (*al ba'i*), hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan biaya administrasi atas jasa-jasa yang lain.

2. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal untuk memenuhi kebutuhannya, jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001: 160) :

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk -peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001: 160) :

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan peningkatan produksi maupun keperluan perdagangan.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas

yang erat kaitannya dengan itu

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah*.

b. Falsafah Pembiayaan Bank Syariah

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah sangat penting, namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek berikut (Rivai dan Arifin, 2010: 680) :

- 1) Aspek Syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*,

- 2) Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk (Muhammad, 2005: 17-18) :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara

maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana.

d. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk (Rivai dan Arifin, 2010: 683-685) :

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas yang disalurkan melalui pembiayaan. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dana yang mengendap di bank tidaklah *idle* (diam) akan tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, begitu juga dengan pemindahan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4) Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang lain yang mempunyai kemampuan. Karena itulah maka pengusaha akan selalu berhubungan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana

dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi kedalam permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan devisa negara. Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor lain yang lebih berguna.

e. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan

1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

i. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

ii. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis

pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

i. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara keduanya. Aplikasi: pembiayaan investasi, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan modal kerja.

ii. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian dan manufakturing.

iii. Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan konstruksi atau proyek dan manufakturing.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan

ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

i. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasi: pembiayaan sewa.

ii. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik*

Pembiayaan *ijarah muntahiyah biltamlik* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d) Surat Berharga Syariah

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya.

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dalam bentuk giro, tabungan *wadi'ah*, deposito berjangka, tabungan *mudharabah*, pembiayaan dan sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (sertifikat IMA).

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak

dibidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham berdasarkan prinsip syariah.

g) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan.

h) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi, *irrevocable letter of credit* (L/C).

i) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadi'ah*.

- 2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *qardh*. Pinjaman *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah selama ini telah menunjukkan peran strategis terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk dalam mempertahankan dan memulihkan perekonomian pada kondisi krisis. Lebih lanjut, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kapasitas dan kemampuannya dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat telah mampu memenuhi sebagian permintaan tersebut sehingga pada gilirannya akan mendukung stabilitas harga khususnya dari sisi penawaran. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor/14/22/PBI/2012 tentang pemberian pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti aspek permodalan, sumberdaya manusia, dan pemasaran. Dalam rangka memenuhi aspek permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah, peran serta dari perbankan nasional masih perlu terus didorong untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan UMKM sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang atau jasa.

Guna mendukung tercapainya maksud diatas dilakukan penguatan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Penguatan dari sisi penawaran dilakukan dengan penerbitan

menyalurkan pembiayaan UMKM dengan persentase tertentu yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Disamping penguatan dari sisi penawaran, dipandang perlu untuk melakukan penguatan dari sisi permintaan melalui penyediaan bantuan teknis agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah meningkat kemampuan usahanya sehingga diharapkan dapat memenuhi persyaratan bank (*bankable*).

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Rivai dan Arifin, 2010: 579).

Dan menurut (Antonio, 2001: 155-157) dana yang dihimpun dari masyarakat antara lain dalam bentuk :

1) Tabungan

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, artinya

dan dapat diambil sewaktu-waktu. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan bonus atau hadiah. Sedangkan tabungan yang menerapkan prinsip *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah*, diantaranya yaitu, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan.

2) Giro

Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar lainnya, bilyet giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat, sedangkan bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek. Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.

3) Deposito

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Penerapan akad *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan terdapat kesesuaian yang terdapat diantara keduanya, seperti adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan

agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank, karena semakin banyak dana yang dihimpun dari masyarakat, maka semakin besar pula penyaluran bank untuk mendapatkan keuntungan pada pembiayaan sektor UMKM.

5. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas atau profitabilitas sebuah bank. Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan (Rivai dan Arifin, 2010: 866).

Semakin besar ROA sebuah bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Rivai dan Arifin, 2010: 866):

$$\text{Return on Total Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

6. *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Taswan, 2010: 164):

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaannya (Taswan, 2010: 166).

7. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Dalam melakukan setiap kegiatan bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya

operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasionalnya (Kasmir, 2000: 41).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini mengindikasikan efisiensi operasional bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisiensi biaya operasional bank, begitu juga sebaliknya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Taswan, 2010: 167) :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

8. Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*)

a. Definisi Suku Bunga

Suku bunga atau *interest rate* dilakukan sebagai harga yang disepakati, yaitu harga dari penggunaan uang tertentu untuk jangka waktu yang ditentukan bersama, atau pengertian suku bunga secara sederhana dapat dikatakan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk pemanfaatan dana yang akan datang untuk mencukupi kebutuhan sekarang (Boediono, 1992: 2).

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Suku bunga mempengaruhi keputusan nasabah

dalam menyimpan dananya, suku bunga juga mempengaruhi keputusan bagi pengusaha untuk melakukan investasi. Dalam hal ini ada dua macam bunga yang diberikan bank kepada nasabah, yaitu:

1) Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh: jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh: bunga kredit.

Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain, contoh: jika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman akan tinggi juga

b. Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia

Menurut Bank Indonesia *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter, yaitu pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB O/N).

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* jika inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Hal ini disebabkan apabila salah dalam menentukan komponen suku bunga, akan dapat merugikan

kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2000: 38-40) :

1) Kebutuhan dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.

2) Target laba Yang diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Namun, untuk menghadapi pesaing target laba dapat diturunkan seminimal mungkin

3) Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi bank jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah.

4) Kebijakan Pemerintah

Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan maksimal dan batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat.

5) Jangka Waktu

Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini

disebabkan besarnya kemungkinan risiko macet dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif lebih rendah. Untuk bunga simpanan, berlaku sebaliknya semakin panjang jangka waktu, bunga simpanan semakin rendah dan sebaliknya.

6) Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang bonafid faktor risiko kredit macet cukup besar.

7) Produk Yang Kompetitif

Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya pinjaman. Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8) Hubungan Baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (*primer*) dan nasabah biasa (*sekunder*). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu bunganya lebih rendah.

9) Persaingan

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15%, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing agar dana yang mempunyai

9. Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama dan mungkin dapat terjadi kenaikan tidaklah bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan index harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain (Nopirin, 1993: 25) :

- 1) Indeks biaya hidup (*costumer price index*).
- 2) Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*).
- 3) GNP deflator.

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi, namun dalam transaksi muamalah syariah terdapat keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai *return* yang melebihi tingkat inflasi (Antonio, 2001:76).

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara yang lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya inflasi, maka inflasi dibagi kedalam tiga kategori (Nopirin, 1990: 27), yaitu:

1) Inflasi Merayap (*creeping inflation*)

Biasanya inflasi merayap ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Ketika harga berjalan lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

2) Inflasi Menengah (*galloping inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau lebih) dan kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu lalu. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi yang merayap.

3) Inflasi Tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya, harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang

makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul akibat pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk baik terhadap individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat antara lain, yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan memperburuk distribusi pendapatan (Rahardja dan Manurung, 2004: 169).

Dampak lain inflasi juga akan dialami bagi para penabung, hal ini akan menyebabkan masyarakat enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin turun dan juga kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, sehingga membutuhkan pengeluaran yang besar. Adapun dampak inflasi bagi debitor atau yang meminjam uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditor, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain:

Akhyar (2005), menganalisis tentang hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada Bank Muamalat. Dalam penelitiannya akhyar menggunakan empat variabel, yaitu DPK, modal sendiri, NPL dan prosentase bagi hasil. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel DPK mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan ekuitas dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan, dan margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Luh Gede (2007), menganalisis tentang pengaruh perilaku penawaran kredit perbankan sektor UMKM. Dalam penelitiannya menggunakan empat variabel, yaitu DPK, CAR, ROA dan NPLs. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara serempak variabel DPK, ROA, CAR dan NPLs berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit, sedangkan secara parsial variabel DPK, ROA dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit pada sektor UMKM.

Luluk Chorida (2010), menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada bank

syariah. Dalam penelitian ini luluk menggunakan variabel, yaitu DPK, Inflasi dan tingkat margin. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel DPK berpengaruh sangat besar positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan, untuk inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan margin berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan. Secara simultan DPK, inflasi dan tingkat margin mempengaruhi secara signifikan. Secara parsial ketiga variabel mempengaruhi secara signifikan kecuali tingkat margin.

Dias Satria (2010), menganalisis tentang determinasi penyaluran kredit di bank umum periode 2006-2009, dengan menggunakan enam variabel, yaitu ROA, NPL, BOPO, CAR, DPK dan SBI. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetrasi kredit perbankan disebabkan oleh CAR, ROA dan SBI, sedangkan NPL, DPK dan BOPO tidak mempengaruhi penetrasi penyaluran kredit di bank umum.

I Made (2010), menganalisis tentang pengaruh faktor internal bank terhadap jumlah kredit yang disalurkan, dengan menggunakan empat variabel, yaitu DPK, CAR, ROA dan NPL. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan, CAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan ROA memiliki pengaruh

Nurhidayat (2010), menganalisis tentang variabel internal dan eksternal perbankan terhadap penawaran kredit sektor UMKM pada bank umum, dengan menggunakan enam variabel, yaitu CAR, DPK, ROA, NPL, suku bunga SBI dan inflasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPK, NPL, CAR dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan SBI dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan.

Wuri Arianti (2011), menganalisis tentang pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan pada bank muamalat. Dalam penelitian wuri menggunakan empat variabel, yaitu DPK, CAR, NPF dan ROA. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya DPK yang mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Sukma Wardhani (2011), menganalisis tentang pengaruh spread tingkat suku bunga bank, CAR dan NPL terhadap penyaluran kredit UMKM pada bank umum. Metode yang digunakan adalah regresi dengan metode ECM (error correction model). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Tabel 1.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Akhyar (2005)	Variabel Dependen: Pembiayaan. Variabel Independen: DPK, Modal Sendiri, NPL dan Bagi Hasil	Regresi Linear Berganda	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, Ekuitas dan NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan, Margin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan
2	Luh Gede (2007)	Variabel Dependen: Penawaran Kredit UMKM. Variabel Independen: DPK, CAR, ROA dan NPLs	Regresi Linear Berganda	Variabel DPK, ROA, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit
3	Luluk (2010)	Variabel Dependen: Pembiayaan UKM. Variabel Independen: DPK, Inflasi dan Tingkat Margin	Regresi Linear Berganda	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Tingkat Margin berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan UKM

Lanjutan Tabel 1.1

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis Data	Hasil Penelitian
4	Dias (2010)	Variabel Dependen: Penyaluran Kredit. Variabel Independen: ROA, NPL, CAR, DPK, BOPO dan SBI	Regresi Linear Berganda	Variabel CAR, ROA dan SBI berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPL, DPK dan BOPO tidak berpengaruh terhadap penetrasi kredit
5	I Made (2010)	Variabel Dependen: Kredit. Variabel Independen: DPK, CAR, ROA dan NPL	Regresi Linear Berganda	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, CAR berpengaruh negatif dan signifikan, ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan
6	Nurhidayat (2010)	Variabel Dependen: Penawaran Kredit. Variabel Independen: CAR, DPK, ROA, NPL, SBI dan Inflasi	Regresi Linear Berganda	Variabel DPK, NPL, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan SBI dan Inflasi berpengaruh signifikan

Lanjutan Tabel 1.1

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Model Analisis Data	Hasil Penelitian
7	Wuri (2011)	Variabel Dependen: Pembiayaan. Variabel Independen: DPK, CAR, NPF dan ROA	Regresi Linear Berganda	Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan CAR, NPF dan ROA berpengaruh negatif
8	Sukma (2011)	Variabel Dependen: Pembiayaan UMKM. Variabel Independen: Spread tingkat suku bunga, CAR dan NPL	Regresi dengan metode ECM	Variabel Spread tingkat suku bunga, CAR dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada landasan teori dan telaah pustaka, maka hipotesis yang dapat digunakan untuk mengetahui sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain dalam bentuk simpanan giro dan deposito. Pada sebagian besar atau sebagian

bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat (Rivai dan Arifin, 2010: 579).

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat (Muhammad, 2005: 15). Sebagaimana tugas pokok bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat, maka sangat erat kaitannya dengan pembiayaan sektor UMKM, karena besarnya penyaluran pembiayaan UMKM bergantung pada besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun. Semakin besar dana yang dihimpun, maka akan semakin besar pula bank dalam menyalurkan pembiayaannya pada sektor UMKM.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhyar (2005) menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana sangat berpengaruh terhadap pembiayaan, sehingga bank harus terus meningkatkan kinerja untuk memperoleh pendapatan.

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM

2. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

Return on asset (ROA) adalah salah satu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas atau profitabilitas sebuah bank. Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin besar ROA sebuah bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan (Rivai dan Arifin, 2010: 866).

Rasio ini mempunyai hubungan yang bisa mempengaruhi pembiayaan sektor UMKM, karena besarnya ROA sebuah bank menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang didapatkan. Semakin besar tingkat keuntungan yang didapat, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikannya dalam bentuk pembiayaan sektor UMKM, jadi bukan hanya dari dana himpunan yang dapat disalurkan akan tetapi juga dari keuntungan yang didapat, sehingga semakin banyak pembiayaan UMKM yang disalurkan. Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan keuntungan, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Gede (2007) menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa stabilnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank umum. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM.

H2 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan (Taswan, 2010: 166).

Rasio ini mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Rivai dan Arifin, 2010: 858). Hal ini sangat berkaitan dengan pembiayaan sektor UMKM, karena pembiayaan sektor UMKM bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan sektor UMKM itu sendiri, karena harus membentuk cadangan

penghapusan yang besar atau akan membebani bank dengan kewajiban untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang diambil dari laba bank yang dijadikan modal cadangan. Tingginya rasio NPF akan membebani PPAP bank syariah yang berdampak pada pengurangan pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran pembiayaan UMKM, sehingga pembiayaan sektor UMKM cenderung rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuri (2011) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi NPF menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkannya. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, bank akan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat.

H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

4. Pengaruh BOPO terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional bank. Semakin tinggi

rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank (Taswan, 2010: 167).

Semakin tinggi nilai rasio BOPO, maka akan semakin sedikit pembiayaan sektor UMKM yang disalurkan oleh bank, karena tingkat keuntungan yang dimiliki oleh bank dikeluarkan untuk biaya operasional tidak untuk diinvestasikan kembali kepada pembiayaan sektor UMKM, sehingga hanya dari dana himpunan yang dapat disalurkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dias (2010) BOPO tidak berpengaruh signifikan, karena sifatnya yang jangka panjang, dimana beban operasional yang tinggi akan memberikan efek tunda jangka panjang terhadap pembiayaan. Hal ini disebabkan karena keputusan pembiayaan dengan jumlah besar juga ditentukan oleh sisi demand yang berasal dari masyarakat.

H4 : BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

5. Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

Menurut Bank Indonesia, *BI Rate* merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan diumumkan kepada publik.

Jika suku bunga Bank Indonesia naik, maka akan diikuti dengan

naiknya suku bunga simpanan pada bank konvensional, maka secara otomatis bunga pinjaman juga ikut naik (Kasmir, 2008: 37).

Operasional perbankan konvensional, penetapan tingkat suku bunga tabungan dan tingkat suku bunga kredit selalu ditetapkan berdasarkan *BI Rate*, sedangkan dalam perbankan syariah secara peraturan tidak ada aturan yang mendasari perbankan syariah untuk mengacu pada *BI Rate*, hal ini dikarenakan secara prinsip penetapan nisbah bagi hasil dan margin pembiayaan UMKM diperbankan syariah tidak berdasarkan pada sistem bunga, dimana pada sistem bunga menjanjikan keuntungan yang sudah pasti dan ditentukan diawal. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dengan memberikan keuntungan kepada nasabahnya sesuai dengan keuntungan yang didapat atau sesuai dengan kinerja perbankan syariah itu sendiri dalam mengelola pembiayaan UMKM, dimana ketika kinerja pembiayaan UMKM bank syariah meningkat dan menghasilkan pendapatan yang tinggi, maka akan meningkat pula tingkat bagi hasil yang didapat oleh nasabah.

Pada kenyataannya saat ini hal tersebut belum diterapkan secara *kaffah*, karena masih kecilnya perbankan syariah dalam memperoleh pangsa pasar perbankan nasional, sehingga cenderung perbankan syariah mengacu dan menyesuaikan pada *BI Rate*. Ketika *BI Rate* tinggi maka bank syariah harus melakukan penyesuaian dengan menaikkan nisbah bagi hasil begitu juga dengan pembiayaan

UMKM bank syariah, ketika *BI Rate* turun maka bank syariah juga harus melakukan penyesuaian dengan menurunkan margin pembiayaan UMKM, agar perbankan syariah mampu bersaing dengan bank konvensional

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayat (2010) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan suku bunga berpotensi mempengaruhi penawaran kredit. Apabila suku bunga naik, maka sektor UMKM berpotensi mengurangi permintaan kredit. Begitu juga sebaliknya, apabila suku bunga bank turun, maka sektor UMKM akan berpotensi menambah permintaan kredit.

H5 : Suku Bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

6. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan pada sektor UMKM.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus. Tapi kenaikan tersebut tidak dalam presentase yang sama dan mungkin dapat terjadi kenaikan tidaklah bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu (Nopirin, 1990: 25).

Laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan syariah dalam menggerakkan dana masyarakat karena


dengan adanya inflasi menyebabkan Bank Indonesia mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan yang tentunya akan berimbas pada naiknya margin pembiayaan dan hasrat masyarakat untuk menabung akan menurun meskipun nisbah bagi hasil simpanan tinggi, karena masyarakat cenderung melakukan penarikan uang di bank untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar, sehingga dana himpunan yang akan disalurkan kepada sektor UMKM semakin sedikit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luluk (2010) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, khususnya dalam kegiatan perbankan. Kondisi ini akan menyebabkan naiknya suku bunga simpanan dan juga akan meningkatkan suku bunga pinjaman (pembiayaan).

H6 : Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan pada sektor UMKM

D. Model Penelitian

Berdasarkan pada landasan teori, telaah pustaka dan perumusan hipotesis yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian ini dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 1.1
Model Penelitian